

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Akomodasi dan Klasifikasinya**

Usaha akomodasi adalah usaha yang menyediakan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Usaha penyediaan akomodasi ini dapat berupa penyediaan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi yang disertai dengan fasilitas makanan dan minuman. Termasuk penyediaan akomodasi dengan dengan furniture, lengkap dengan dapur, dengan atau tanpa jasa pramuwisma dan seringkali termasuk beberapa tambahan jasa dan fasilitas parker, binatu, kolam renang, ruang olahraga, fasilitas rekreasi dan ruang rapat. Usaha penyediaan akomodasi yang tercakup disini adalah penyediaan akomodasi jangka pendek yang menyediakan akomodasi, khususnya untuk harian atau mingguan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Permenbudpar) Nomor PM,86/HK.501/MKP/2010 tentang cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi , jenis usaha akomodasi meliputi hotel (bintang dan non bintang), bumi perkemahan, persinggahan caravan, vila, pondok wisata dan akomodasi lainnya. Klasifikasi hotel bintang dan nonbintang berdasar Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Kepmenbudpar) Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah beranggotakan pihak swasta seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan pemerintah seperti Pemerintah Daerah (Pemda) [4 (Suhariyanto, 2017)].

**Hotel** adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran (mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut).

Hotel - hotel yang berdasarkan penelitian team peneliti Direktorat Jenderal Pariwisata telah memenuhi persyaratan yang ditentukan,

selanjutnya akan disebut sebagai hotel berbintang, sedang yang belum memenuhi persyaratan disebut sebagai hotel tidak berbintang (Melati).

**Hotel berbintang** adalah usaha penyediaan akomodasi jangka pendek yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya. Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*)
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik
- e. Jumlah kamar tersedia

Usaha hotel bintang mencakup : hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua dan hotel bintang satu. Akomodasi jangka pendek lainnya dalam publikasi ini meliputi hotel melas, penginapan remaja, pondok wisata dan lainnya.

**Hotel non bintang (Melati)** adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Persyaratan - persyaratan tersebut antara lain adalah :

- a. Persyaratan fisik, meliputi kondisi bangunan dan sebagainya,
- b. Bentuk pelayanan yang disediakan (*service*),
- c. Klasifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan, kesejahteraan karyawan dan sebagainya,
- d. Fasilitas olah raga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, diskotik dan sebagainya.

**Losmen** adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran dengan pembayaran)

**Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)** adalah usaha jasa pelayanan penginapan yang biasanya digunakan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan / pengalaman dan perjalanan .

**Pondok wisata (*Home Stay*)** adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh dari tempat tinggalnya dengan pembayaran harian . Akomodasi jangka pendek lainnya adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap tanpa makan (tidak ada restoran) tetapi dapat memperoleh fasilitas lainnya dengan pembayaran (akomodasi yang tidak dapat digolongkan sebagai hotel maupun losmen), seperti *villa*, wisma, pondok wisata atau remaja, *motel*, *bungalo*, *cottage*, rumah pemdokan dan lain – lain [5].

## **2.2 Tujuan Pencacah**

Tujuan pencacahan perusahaan/usaha jasa akomodasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan karakteristik spesifik (profil) kegiatan usaha/perusahaan akomodasi;
- b. Mendapatkan gambaran struktur pembiayaan;
- c. Menyusun kerangka (sampling frame) untuk keperluan survei lainnya;
- d. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha akomodasi di Indonesia.

## **2.3 Tugas Pencacah**

- a. Melakukan pencacahan terhadap setiap perusahaan/usaha dengan menggunakan kuesioner VHTL berdasarkan direktori hasil pencacahan tahun sebelumnya dan berdasarkan temuan terhadap usaha baru pada saat pelaksanaan pendataan.

- b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas Kabupaten/Kota atau KSK untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya.
- c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang isian kuesionernya belum lengkap atau bermasalah dengan disertai Pengawas/KSK.
- d. Menyerahkan seluruh kuesioner hasil pencacahan (kuesioner VHTL) ke Pengawas/KSK.
- e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VHTL [2].